

Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency

Muhammad Alhadi Murizqy, Rianda Dirkareshza

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
malhadi1921@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keamanan *trading cryptocurrency* dan perlindungan hukum *cryptocurrency* di Indonesia. Memberikan edukasi dan informasi guna upaya meminimalisir kerugian saat melakukan transaksi investasi *cryptocurrency*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berita dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa aset *crypto* telah diatur legalitasnya dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang secara langsung diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sehingga legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun keamanan dalam bertransaksi *cryptocurrency* masih minim karena kejahatan *cyber* seperti *hacking*, *scamming* dan, *phising* masih sering terjadi. Oleh karena itu kebaruan dari penelitian ini berupa penjelasan bahwa nasabah investor *cryptocurrency* harus memilih aset *crypto* yang telah terdaftar oleh Bappebti dan nasabah investor *crypto* diwajibkan untuk menggunakan *platform cryptocurrency exchange* yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti guna mengurangi resiko nasabah investor *crypto* mengalami kerugian yang diakibatkan oleh *platform cryptocurrency exchange* dan aset *crypto* yang tidak memiliki izin Bappebti.

Kata kunci : *Cryptocurrency; Cyber Crime; Investasi; Trading*

Abstract

This study aims to determine the security of cryptocurrency trading and the legal protection of cryptocurrencies in Indonesia. Provide education and information in an effort to minimize losses when making cryptocurrency investment transactions. This study uses a normative juridical research method and a statutory regulation approach by reviewing news and literature related to the problems of this research. The results of the research can be said that the legality of crypto assets has been regulated in Law No. 10 of 2011 concerning Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading directly by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) so that its legality can be accounted for. However, security in cryptocurrency transactions is still minimal because cyber crimes such as hacking, scamming and phishing are still common. Therefore, the novelty of this research is an explanation that cryptocurrency investor customers must choose crypto assets that have been registered by Bappebti and crypto investor customers are required to use a cryptocurrency exchange platform that has an operational permit from Bappebti in order to reduce the risk of crypto investor customers experiencing losses caused by the platform cryptocurrency exchanges and crypto assets that are not licensed by Bappebti.

Keywords: *Cryptocurrency; Cyber Crime; Investmen; Trading*

1. PENDAHULUAN

Investasi *cryptocurrency* merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, banyak dari sebagian masyarakat mencari tahu investasi *cryptocurrency* setelah melihat informasi di internet tentang cara mendapatkan untung yang besar dalam investasi *cryptocurrency* namun yang perlu diketahui bahwa investasi *cryptocurrency* sangat berisiko dan diperlukan pengetahuan yang cukup bagaimana cara kerja *trading cryptocurrency* agar tidak mengalami kerugian. Investasi *crypto* dikenal teori *high risk high return* yang berarti dalam dunia investasi *crypto* mudah untuk mendapatkan keuntungan besar tetapi juga mudah untuk mengalami kerugian yang besar.¹

Berdasarkan data yang diinformasikan oleh *glassnode chain* pada tahun 2020-2021 kepopuleritasan *cryptocurrency* semakin meningkat terutama di Indonesia. Salah satu *platform* penyedia jasa layanan investasi kripto terbesar saat ini di Indonesia adalah Indodax, TokoCrypto, dan Rekeningku. Jumlah peminat investasi *cryptocurrency* yang semakin bertambah jika tidak dibarengi dengan informasi dan edukasi yang cukup justru akan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi para investor *cryptocurrency* yang baru terjun kedalam dunia *crypto*. Maka penyebaran informasi terkait tingkat keamanan *cryptocurrency* dan perlindungan hukum *cryptocurrency* sangat dibutuhkan guna untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan *trading crypto*.²

Ditambah dampak dari Pandemi Covid-19 menimbulkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga mencari informasi mengenai investasi digital, yaitu berinvestasi melalui *cryptocurrency*. Tetapi karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman, calon investor yang baru memulai investasi *cryptocurrency* mengalami kesulitan. Mulai dari tidak mengetahuinya peraturan investasi *cryptocurrency*, tidak mengetahui dasar hukum dan kepastian hukum saat melakukan *cryptocurrency*, hingga tata cara saat melakukan investasi *crypto*. Banyak dari masyarakat yang hanya bermodalkan uang saja namun tidak memiliki pengetahuan terkait hal tersebut sehingga banyak dari mereka mengalami kerugian. Kerugian tersebut berupa kurangnya pengetahuan hingga ditipu oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan *platform cryptocurrency exchange* yang tidak memiliki izin operasional.³

¹ Stephen Chan et al., "Blockchain and Cryptocurrencies," *Journal of Risk and Financial Management* 13, no. 10 (2020): 227, <https://doi.org/10.3390/jrfm13100227>.

² Liesel Eichholz, 'www.insights.glassnode.com'.

³ Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 714, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4324>.

Perkembangan teknologi dalam aspek ekonomi memiliki banyak jenis, sesuai dalam perundang-undangan UU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Investasi pertama kali yang sering digunakan adalah investasi saham yang sifatnya konvensional, seperti Bursa Efek Indonesia. Namun dengan perkembangan teknologi yang disebut dengan *blockchain* penerapannya menciptakan suatu teknologi finansial yang disebut sebagai *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang menggunakan sistem teknologi *blockchain* dan kriptografi untuk memfasilitasi transaksi yang aman dan anonim.⁴

Blockchain adalah teknologi yang mendasari bitcoin, dengan kemajuan teknologi finansial muncul istilah-istilah baru dalam dunia investasi, yaitu *cryptocurrency*. Dimana investor dapat melakukan investasi menggunakan koin digital, sistem kerjanya sama seperti halnya investasi lainnya yang bersifat konvensional. Investor dapat melakukan kegiatan jual belinya melalui jasa-jasa penyedia *cryptocurrency*, aset kripto ialah produk *crypto* yang menggunakan prinsip desentralisasi berdasarkan jaringan *peer-to-peer* atau disebut dengan jaringan *blockchain* yang diperdagangkan di dalam *platform*.⁵

Adapun penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu; pertama, penelitian yang dilakukan oleh Brahmi (2018) menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli dilarang menggunakan aset kripto sebagai pembayaran dikarenakan termuat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa hanya mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi. Namun kekurangannya adalah masih terdapat ketidakjelasan informasi terkait keamanan dan perlindungan hukum bagi para investor yang akan melakukan investasi aset kripto.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Septia (2021) berfokus pada pembahasan terkait belum jelasnya peraturan tentang investasi *cryptocurrency* yang menimbulkan kekosongan hukum dalam pengajuan gugatan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh transaksi investasi *cryptocurrency*. Kelebihan penelitian ini menjelaskan kurangnya regulasi investasi yang melindungi para investor *crypto* dengan hasil penelitian bahwa setiap investor harus dilindungi haknya terutama termuat dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁴ Imam Haryanto et al., "Transformation of Capital Market Law Towards Omnibus Law as The Acceleration of The Nation ' s Economy," no. June (2021), <https://doi.org/10.5281/zenodo.4975186>.

⁵ Matt Feehily, "Payments And Blockchain Crypto-Assets," 2022, 205–52, <https://doi.org/10.4337/9781839107986.00015>.

⁶ Made Santrupti Brahmi and I Nyoman Darmadha, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2018): 1–15, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>.

Transaksi Elektronik. Namun kekurangannya adalah pada penelitian ini tidak dibahas terkait legalitas para investor dalam melakukan investasi *cryptocurrency* dan cara penyelesaian perselisihan jika terjadi sengketa antara para pihak yaitu antara pihak investor dengan pihak *Platform Cryptocurrency Exchange*.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bele (2021) tentang keterkaitan *cryptocurrency* dengan tindak kejahatan *cybercrime*. Penelitian tersebut memperlihatkan *cryptocurrency* sebagai wadah tindak kejahatan seperti pendanaan terorisme, maupun pencucian uang. Kelebihan penelitian tersebut menjelaskan alasan mengapa *cryptocurrency* mudah dijadikan alat transaksi oleh para pelaku kriminal yaitu karena sistem transaksinya yang bersifat rahasia dan tidak dapat dilacak. Namun terdapat kekurangan yaitu tidak dijelaskannya bagaimana penanggulangan agar tidak terjadi aksi kejahatan tersebut sehingga penggunaan *cryptocurrency* dinilai tidak aman dan beresiko.⁸

Sehubungan dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian artikel ini bertujuan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan *cryptocurrency* mulai dari keamanan dalam *trading cryptocurrency*, regulasi, perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* dan pertanggungjawaban hukum akibat kerugian investasi *cryptocurrency* yang disebabkan oleh *platform exchange crypto*.

2. METODE

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif, merupakan penulisan hukum yang bersumber pada data sekunder, yaitu berupa ketentuan perundang-undangan yang dikaitkan dalam penulisan jurnal ini.⁹ Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian perpustakaan *library research*, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji buku-buku yang terkait dengan penulisan artikel ini. Sumber berasal dari buku dan literatur lainnya.¹⁰ Pengolahan data dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah pendekatan melalui hukum positif. Dengan cara meneliti dan mengkaitkan permasalahan hal-hal apa saja yang menjadi regulasi penghambat maupun pendukung dalam perlindungan, keamanan, dan kelegalan *cryptocurrency* di Indonesia.

⁷ Wiwin Yulianingsih Ervan Septia, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrenct" 1, no. 8 (2021): 6.

⁸ Julija Lapuh Bele, "Cryptocurrencies as Facilitators of Cybercrime," *SHS Web of Conferences* 111 (2021): 01005, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202111101005>.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riserch 1* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain Undang-Undang No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU ITE yaitu No 11 tahun 2008, Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, Peraturan Bappebti No 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Bursa Berjangka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keamanan Dalam *Trading Cryptocurrency*

Transaksi *online* tidak luput dari adanya aksi kejahatan virtual yang disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan di internet menggunakan komputer sebagai alat kejahatan. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital tentunya menjadi salah satu sasaran dari tindak kejahatan *cybercrime*. Banyak para pelaku kejahatan memanfaatkan aksinya untuk melakukan penipuan kepada para pihak yang sedang melakukan transaksi investasi *cryptocurrency*. Ditambah dengan melonjaknya tingkat investasi *cryptocurrency* secara *online* banyak dari masyarakat secara tidak sadar, karena ketidaktahuannya akan informasi dan pengalaman dalam dunia investasi *cryptocurrency* menjadi korban dari kejahatan *cybercrime*. Untuk meminimalisir tindak kejahatan dalam dunia *cyber* terutama saat melakukan transaksi *cryptocurrency* para pengembang *platform cryptocurrency exchange* harus meningkatkan perlindungan data para investor *cryptocurrency* dengan menerapkan istilah *multi factor authentication* yaitu sistem perlindungan verifikasi dua langkah.

Keamanan yang disediakan oleh *platform cryptocurrency exchange* yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti dapat dijamin keamanannya sehingga para nasabah investor *cryptocurrency* tidak perlu takut akan dana dalam *wallet platform cryptocurrency exchange* dicuri dan jika terjadi pembobolan oleh *hacker* maka pihak *platform cryptocurrency exchange* bertanggungjawab penuh atas hilangnya dana nasabah investor *cryptocurrency*.¹¹ Untuk meningkatkan perlindungan hukum jika terjadi kejahatan *cyber* pemerintah telah merevisi Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya pembaharuan undang-undang ini maka dapat meningkatkan transaksi *online* saat

¹¹ Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 19–31.

melakukan investasi *cryptocurrency* di *platform-platform* yang telah mendapatkan izin dari Bappebti.¹²

Untuk kejahatan dunia maya, *cryptocurrency* adalah target serangan utama, misalnya, untuk berbagai bentuk pemerasan, *hacking*, dan penipuan investasi lainnya. Jenis-jenis kejahatan *cybercrime* dalam dunia *cryptocurrency* yaitu *hacking*, merupakan upaya melakukan pembobolan terhadap *account* milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik *account* yang bertujuan untuk mencuri data-data penting. Aksi *hacking* sering terjadi di dunia maya terutama dengan permasalahan yang berkaitan dengan transaksi *cryptocurrency*. Bentuk *hacking* dalam *cryptocurrency* berupa pencurian terhadap *wallet user* sehingga dana koin *crypto* pada *wallet user* tersebut dicuri dan hilang. *Wallet* merupakan aplikasi khusus untuk menyimpan koin para pemilik *coin crypto* dan *user* merupakan istilah investor yang menanamkan modalnya pada investasi *crypto*.¹³ Kejahatan ini diatur dalam Pasal 30 UU ITE ayat “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dengan cara apapun, meliputi menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan.” Selain itu juga terdapat *scamming*, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan melakukan aksi penipuan baik menggunakan nama atau instansi yang mengatasnamakan orang lain.

Transaksi *cryptocurrency* sering terjadi aksi *scamming*, seseorang dengan pengalaman dan informasi yang kurang sering menjadi korban penipuan dikarenakan modus *scamming* pada *cryptocurrency* mengatasnamakan perusahaan yang bergerak dibidang penyedia *platform* investasi *online* contohnya investasi ilegal atau investasi bodong yang tidak memiliki izin operasional.¹⁴ Terkait penipuan, dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur pada Pasal 45A ayat (1) yang berisi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”¹⁵

¹² Ervan Septia, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency.”

¹³ Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 275, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.

¹⁴ Massimo Bartoletti et al., “Cryptocurrency Scams: Analysis and Perspectives,” *IEEE Access* 9 (January 1, 2021): 1, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3123894>.

¹⁵ Kemkominfo, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’,

Kejahatan diatas merupakan kejahatan *cybercrime* paling banyak ditemukan dalam investasi *cryptocurrency* oleh karena itu, dengan adanya UU ITE No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), kepastian dan keamanan hukum dalam melakukan trading investasi *cryptocurrency* secara *online* dapat dijamin keamanannya.

3.1.1 Penyedia Jasa Platform Cryptocurrency Exchange

Platform cryptocurrency exchange merupakan *platform* khusus yang menyediakan berbagai aset *crypto* dengan tujuan untuk melakukan jual beli aset kripto, dan pertukaran *cryptocurrency* dengan *cryptocurrency* lainnya. Pertukaran dilaksanakan dengan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk jual beli aset kripto. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan Peraturan Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang menyatakan terdapat syarat-syarat dalam mendirikan usaha sebagai pedagang fisik aset kripto meliputi. Selanjutnya yang dimaksud dengan pedagang fisik aset kripto menurut UU No 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto terletak pada pasal 1 ayat (8) “pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto baik atas nama diri sendiri, dan atau memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto.”¹⁶ Transaksi *cryptocurrency* terdapat konsep *peer to peer* yang diterapkan dalam *blockchain*. *P2P exchange* dalam *crypto* memungkinkan para *user* untuk menukarkan aset kripto secara pribadi tanpa melalui pihak ketiga.¹⁷

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), saat ini terdapat 13 penyedia jasa *platform cryptocurrency exchange* (Pedagang Aset Kripto) yang telah mendapat izin operasional oleh Bappebti, antara lain PT Indodax Nasional Indonesia, PT Plutonext Digital ASET, PT Ciptra Koin Digital, PT Luno Indonesia LTD, PT Indonsia Digital Exchange, PT Trinita Investama Berkat, PT Zipmex Exchange Indonesia, PT Crypto Indonesia Berkat, PT Tiga Inti Utama, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Bursa Crypto Pirma, PT Rekeningku Dotcom Indonesia, dan PT Pintu Kemana Saja. Diumumkannya ke-13 perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas

¹⁶ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

¹⁷ Para Pihak et al., “Peer To Peer (P2P) Lending : Hubungan Hukum Peer To Peer (P2P) Lending : Legal Relationship of Parties , Risk of Default , and Legality Banyaknya Masyarakat Indonesia Yang Menggunakan Jasa P2P Lending Menyebabkan Berkembang Pesatnya Industri Ini Dan P” 5, no. 1 (n.d.): 188–204.

Perdagangan Berjangka Komoditi maka segala kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut terutama investasi *crypto* telah mendapatkan kepastian hukum yang jelas.¹⁸

3.1.2 Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan

Selanjutnya berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), mengeluarkan daftar aset kripto (*crypto coin*) yang dapat diperdagangkan di *Platform Crypto Exchange*. Bersumber pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Terdapat 383 Aset Kripto yang dipublish oleh Bappebti sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang diantara lain salah satunya adalah Bitcoin, Ethereum, Xrp, Polkadot, Binance Coin, dan , Doge Coin.¹⁹ Diluar Aset Kripto yang tidak tertera pada 383 aset kripto ang telah ditetapkan oleh Bappebti (*cryptocurrency*) dianggap ilegal. Guna demi keamanan dan kenyamanan para investor *cryptocurrency*, investor hanya dianjurkan melakukan perdagangan aset kripto dengan aset kripto yang telah mendapatkan izin Bappebti. Karena terdapat istilah *real project* and *scam project* pada *cryptocurrency*. Untuk menghindari hal tersebut maka hal-hal yang perlu diawasi yaitu: dalam pasar *cryptocurrency*, dikenal dengan adanya penggalangan dana guna pembuatan project *cryptocurrency* baru, metode ini disebut sebagai ICO atau *fake whitepaper*, berdasarkan data statik pada tahun 2017 bahwa sekitar 80 persen dari ICO adalah *scam project*.²⁰

3.1.3 Deadcoins dalam Cryptocurrency

Pengertian koin mati (*deadcoins*) adalah koin kripto yang telah ditinggalkan, koin penipuan (*scam project*), tidak memiliki node, memiliki masalah pada *wallet*, situs website yang tidak aktif, volume rendah, dan projectnya sudah ditinggalkan (*abandoned project*). *Deadcoins* memiliki beberapa tipe, antara lain *joke dead coins*, *scam dead coins*, dan *abandoned dead coins*. *joke coin* merupakan koin yang dibuat hanya untuk lelucon, sebagai contoh boringcoin, dan obamacoin.²¹ Koin tersebut dibentuk hanya untuk tujuan lelucon dan tidak memiliki volume di dalamnya. Namun terdapat beberapa *joke coin* yang memiliki poupularitas tinggi,

¹⁸ Bappebti, 'Daftar Perusahaan Pedagang Aset Kripto Yang Terdaftar Di Bappebti (Calon Pedagang)'

¹⁹ Bappebti, "Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto" (n.d.).

²⁰ Aryan Kasera, "Cryptocurrency Frauds," *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 9, no. 6 (2020): 261–68, <https://doi.org/10.35940/ijeat.f1391.089620>.

²¹ List Of Dead Coins Crypto," n.d., <https://www.coinopsy.com/dead-coins/>.

yaitu dogecoin, dogecoin pertama dibentuk sebagai koin lelucon namun dikarenakan memiliki volume yang tinggi, kepopolaritasan dogecoin meningkat.²²

Tabel 1. Daftar Aset Crypto Ilegal

Nama	Alasan	Project Dimulai	Project Berakhir
Scale Network	Ditinggal atau tidak memiliki volume	2018	2018
SNP Token	Scam Coin	2017	2020
Regulus Token	Scam Coin, dan website down	2018	2019
Prodeum	Scam Coin	2018	2018
Pixelcoin	Ditinggalkan atau tidak memiliki volume	2014	2014
Paypex	Scam Coin, tidak memiliki Volume	2017	2018
Opportunity	Scam Coin dan tidak memiliki volume	2017	2018

Sumber: Primary Data <https://www.coinopsy.com/dead-coins/>, 2022

Berdasarkan Tabel 1 terdapat beberapa koin-koin yang dikategorikan sebagai “*Dead Coin*” atau koin mati. Dimana penyebabnya dijelaskan yaitu tidak memiliki volume yang berarti bahwa koin tersebut sudah tidak digunakan atau ditinggal karena berbagai faktor salah satunya kurangnya kepopolaritasan dan fundamental koin yang kurang bagus, dan yang kedua adalah “*Scam Coin*” atau koin penipuan dimana koin ini merupakan koin yang dinilai dan memiliki indikasi koin penipuan, cara kerja *scam coin* yaitu saat para investor yang telah menaruh dananya pada koin tersebut lalu dari pihak *developer* pembuat koin tersebut langsung menarik semua koin sehingga aset kripto yang dimiliki oleh investor mengalami penurunan yang drastis hingga tidak memiliki nilai *trade*.

²² Ephrat Livni, “Serious Money Is Flowing to the Joke Cryptocurrency Dogecoin.,” 2021, <https://www.nytimes.com/2021/02/08/business/dogecoin-price.html>.

3.2 Resiko Kerugian dan Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*

Investasi *cryptocurrency* dalam investasi dikenal dengan teori *high risk high return* yang berarti dalam investasi *cryptocurrency* bisa memudahkan para investor untuk mendapatkan jumlah *profit* yang sangat besar namun hal itu juga dapat berisiko *loss* atau rugi. Secara umum investasi *cryptocurrency* apabila dilakukan dengan analisis dan pengetahuan yang cukup dapat menguntungkan para investor *cryptocurrency* dengan mengikuti arahan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yaitu dengan melakukan investasi *cryptocurrency* pada *platform cryptocurrency exchange* yang telah mendapat izin operasional. Eksistensi *cryptocurrency* di Indonesia membawa dampak positif ditengah wabah Covid-19 yang menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaannya namun dengan adanya informasi terkait investasi *cryptocurrency* membuat masyarakat merasa diuntungkan dan terbantu tetapi perlu diingat kembali untuk selalu memperhatikan tata cara sistem kerja *trading cryptocurrency* dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan analisis yang mendalam saat *trading* di pasar *crypto*.

Pasar *cryptocurrency* yang sifatnya tidak dapat ditebak, selalu mengalami kenaikan maupun penurunan secara cepat, sangat sulit untuk memprediksi nilai mata uang virtual kedepannya. Terkadang sistem *exchange* pada aset *crypto* berubah-ubah setiap waktunya. Selain resiko mata yang virtual yang tidak dapat ditebak, terdapat resiko menjadi korban penipuan aset *crypto* dan maraknya aksi *hacking* terhadap dompet digital. Dimana modus operandinya menggunakan *system website scam* atau *phising*, yaitu dengan memasukan ID dan *password* kedalam *website phising* sehingga data-data dapat tercuri. *Website phising* merupakan *website* yang menyerupai *website* resmi dari aslinya. Namun hal itu tidak perlu ditakutkan karena jika kita melakukan investasi *cryptocurrency* pada *platform cryptocurrency exchange* yang sudah mendapat izin dapat dijamin keamanannya dari serangan *hacker* karena pihak penyedia *platform cryptocurrency exchange* akan bertanggungjawab penuh jika investor mengalami kerugian karena hal tersebut.²³

Untuk meminimalisir resiko dalam melakukan *trading cryptocurrency*, perlu diperhatikan langkah-langkah yang tepat: pertama, saat melakukan *trading* pastikan bahwa *platform cryptocurrency exchange* yang ingin digunakan memiliki izin operasional yang jelas dari Bappebti dan aset *crypto* yang ingin dilakukan *trading* sudah terdaftar oleh Bappebti, kedua hindari *website phising*, *phising*

²³ Bambang Leo Handoko, Ari Tihar Marpaung, and Nada Ayuanda, "Development of Cryptocurrency in the Indonesian Economy," *ACM International Conference Proceeding Series*, 2021, 54–59, <https://doi.org/10.1145/3457640.3457648>.

merupakan trik penipuan yang beroperasi menggunakan identitas pihak lain, contohnya menggunakan identitas penjahat, dan CEO *crypto exchange* dan *website* yang menyerupai *platform cryptocurrency exchange*. Maka diperlukan pengecekan terlebih dahulu terkait *website* yang ingin dituju dengan teliti, ketiga hindari saran maupun usulan pada *platform online* seperti Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, dan TikTok terutama terhadap akun-akun yang dinilai tidak terpercaya. Karena dalam media tersebut terdapat oknum yang mengatasnamakan pihak broker. Biasanya ditandai dengan kegiatan melakukan mempompa atau *pumping* salah satu aset *crypto* bahwa aset tersebut kedepannya diprediksi memiliki nilai jual yang tinggi, namun yang terjadi justru mengalami kerugian atau *dump*. Hal yang penting bagi investor untuk mempelajari *basic* investasi *crypto* sebagai bekal menganalisis pasar *crypto* kedepannya.²⁴

Selain itu juga terdapat istilah *insider trading*, yaitu pihak yang mengetahui kapan aset tersebut akan diperdagangkan. Sehingga mengambil keuntungan dari awal ketika aset *coin crypto* tersebut belum rilis biasanya tindakan *insider trading* ini pelakunya berasal dari oknum penyelenggara *crypto exchange* itu sendiri. Konsep *cryptocurrency insider trading* lebih dahulu mengetahui informasi yang bersifat rahasia dan yang tidak seharusnya diinformasikan terlebih dahulu ke publik dengan mengambil untung dalam jangka waktu yang pendek.²⁵

3.3 Regulasi dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Cryptocurrency

Regulasi *cryptocurrency* di Indonesia dinilai lebih baik dari sebelumnya karena dengan banyaknya jumlah peminat investor *crypto* membuat pemerintah melakukan evaluasi terhadap peraturan *cryptocurrency* yang ditandai setiap tahunnya selalu dilakukan perubahan dan penambahan peraturan terkait *cryptocurrency* guna memberikan perlindungan kepastian hukum yang jelas bagi para investor *crypto*. Serta kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang secara transparan memberikan perlindungan hukum bagi para investor *crypto* dengan mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.²⁶

²⁴ “Sembilan Petunjuk Untuk Menemukan Penipuan,” <https://zipmex.com>, 2021, <https://zipmex.com/id/learn/nine-lessons-to-spot-a-digital-assets-scam/>.

²⁵ Firman Habib Patrianto and Darminto Hartono, “Aspek Hukum Praktik Insider Trading Terhadap Legal Aspect of Insider Trading Practices On,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 200–212.

²⁶ Mahinda Arkyasa Ricky Mohammad Nugraha, “Bank Indonesia Prohibits Cryptocurrency as Payment Tool,” 2021, <https://en.tempo.co/read/1472956/bank-indonesia-prohibits-cryptocurrency-as-payment-tool>.

Tetapi penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia dilarang karena tidak sah dan akan memiliki banyak masalah jika *cryptocurrency* dipakai sebagai alat pembayaran, berikut regulasi yang mengatur pelarangan *cryptocurrency* sebagai pembayaran yang sah di Indonesia. Namun aset kripto diperbolehkan tetapi hanya sebagai alat investasi, karena aset kripto termasuk kedalam katagori komoditi berjangka. Mengingat setiap tahunnya investor *cryptocurrency* semakin bertambah, pemerintah menimbang terkait potensi ekonomi investasi *crypto* yang sangat besar, dibutuhkan suatu peraturan yang melegalkan aset *crypto* untuk diperdagangkan. Regulasi pendukung terkait pelegalan *cryptocurrency* sebagai alat investasi maka dibentuk Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mempermudah para investor *cryptocurrency* untuk melakukan kegiatannya dalam bertransaksi. Aset kripto dikategorikan sebagai hak atau kepentingan maka pada Pasal 1 nomor 2 menyatakan bahwa “Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Maka dari itu *crypto* dapat diperdagangkan layaknya seperti perdagangan emas. Karena emas merupakan instrument dalam berinvestasi yang termasuk kedalam salah satu jenis komoditas berjangka. Adanya eksistensi undang-undang ini maka dasar hukum dan kelegalan dalam melakukan investasi *crypto* dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang serta dalam rangka mendukung likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi. Mengatur tentang usulan maupun pembahasan tentang daftar aset *crypto* yang akan ditetapkan melalui beberapa kajian bersama oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto,²⁸ dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka. Adanya undang-undang ini maka segala bentuk kejahatan terutama terorisme yang menggunakan transaksi *cryptocurrency* dapat ditindak, sesuai pada Pasal 2

²⁷ Si, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.”

²⁸ Bappepti, "Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisi kAset Kripto".

menjelaskan penerapan, pendoman untuk melakukan pemblokiran terhadap pialang berjangka jika terdapat daftar pendanaan terorisme didalamnya.²⁹

3.4 Pertanggungjawaban Hukum Akibat Kerugian Investasi *Cryptocurrency* Yang Disebabkan oleh *Platform Exchange Crypto*

Tanggungjawab pengguna jika mengalami kerugian saat melakukan *trading* pada *platform cryptocurrency exchange*, yaitu *user* yang selanjutnya diakui sebagai member terverifikasi pada awal perjanjian telah mensepakati bahwa siap dan setuju untuk menanggung resiko kerugian akibat kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah yang diakibatkan oleh ulahnya sendiri. Investasi *cryptocurrency* dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua, bisa mendapatkan untung yang besar, dan juga bisa membuat kerugian besar. Kerugian tersebut lebih kearah pada volatilitas yang menyebabkan naik turunnya harga secara cepat sehingga memungkinkan mendapatkan keuntungan cepat maupun sebaliknya. Pertanggungjawaban *platform cryptocurrency exchange* terhadap user jika melakukan tindakan yang merugikan user yaitu diatur dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.³⁰

Pengembalian dana atau menyerahkan aset kripto milik pelanggan aset kripto yang dikelolanya, dan dilarang menerima pelanggan aset kripto yang baru. Jadi pada pasal tersebut menjelaskan bahwa *platform cryptocurrency exchange* bertanggungjawab penuh atas kerugian pelanggan jika pelanggan mengalami kerugian akibat hal yang ditimbulkan oleh *platform cryptocurrency exchange* tersebut dengan pengecualian bahwa kerugian yang diakibatkan yaitu kebocoran data oleh pihak *cryptocurrency exchange* yang diakibatkan karena lemahnya perlindungan data privasi para pelanggan. Ketentuan terhadap penyelesaian perselisihan antara penyelenggara pasar fisik aset kripto dengan para pihak yang terkait, pertama dapat dilakukan musyawarah sebagai upaya perdamaian tahap pertama jika terjadi konflik, selanjutnya jika konflik perselisihan tetap berlanjut maka dilanjutkan pada tahap kedua yaitu akan diselesaikan melalui pengadilan negeri atau Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) .

²⁹ Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, and Amanah Nurish, "Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency," *Journal of Terrorism Studies* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1030>.

³⁰ Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi," *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 303, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>.

4. PENUTUP

Eksistensi *cryptocurrency* di Indonesia membawa dampak positif, terutama berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan *trading cryptocurrency* pemerintah telah menerbitkan peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka yang berisi ketentuan syarat *platform cryptocurrency exchange* (Pedagang Fisik Aset Kripto) yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti untuk menggunakan sarana perlindungan *multiple signature, biometric, dan two factor authentication* pada aplikasinya guna menjamin keamanan dan perlindungan hukum dalam berinvestasi *cryptocurrency* agar terhindar dari peretasan data oleh *hacker*. Serta Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, berisi publikasi terhadap 383 jenis *asset crypto* yang telah mendapatkan validasi melalui penerapan sistem *analytical hierarchy process* (AHP) yang dilakukan oleh Komite Aset Kripto sehingga keamanan dalam berinvestasi *cryptocurrency* dijamin oleh *platform cryptocurrency exchange* dan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappebti. "Daftar Perusahaan Pedagang Aset Kripto Yang Terdaftar Di Bappebti (Calon Pedagang)," n.d., 13.
- Bappebti. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto (n.d.).
- Bartoletti, Massimo, Stefano Lande, Andrea Loddo, Livio Pompianu, and Sergio Serusi. "Cryptocurrency Scams: Analysis and Perspectives." *Ieee Access* 9 (January 1, 2021): 1. <https://doi.org/10.1109/Acess.2021.3123894>.
- Brahmi, Made Santrupti, and I Nyoman Darmadha. "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2018): 1–15. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>.
- Chan, Stephen, Jeffrey Chu, Yuanyuan Zhang, and Saralees Nadarajah. "Blockchain and Cryptocurrencies." *Journal of Risk and Financial Management* 13, no. 10 (2020): 227. <https://doi.org/10.3390/jrfm13100227>.
- Ephrat Livni. "Serious Money Is Flowing to the Joke Cryptocurrency Dogecoin.," 2021. <https://www.nytimes.com/2021/02/08/business/dogecoin-price.html>.
- Ervan Septia, Wiwin Yulianingsih. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency" 1, no. 8 (2021): 6.
- Feehily, Matt. "Payments And Blockchain Crypto-Assets," 205–52, 2022. <https://doi.org/10.4337/9781839107986.00015>.
- Handoko, Bambang Leo, Ari Tihar Marpaung, and Nada Ayuanda. "Development of Cryptocurrency in the Indonesian Economy." *ACM International*

- Conference Proceeding Series*, 2021, 54–59.
<https://doi.org/10.1145/3457640.3457648>.
- Haryanto, Imam, Rianda Dirkareshza, Rosalia Dika Agustanti, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. “Transformation of Capital Market Law Towards Omnibus Law as The Acceleration of The Nation ’ s Economy,” no. June (2021). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4975186>.
- Kasera, Aryan. “Cryptocurrency Frauds.” *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 9, no. 6 (2020): 261–68.
<https://doi.org/10.35940/ijeat.f1391.089620>.
- Kemkominfo. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *UU No. 19 Tahun 2016*, no. 1 (2016): 1–31. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU_19_Tahun_2016.pdf.
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah. “Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 714.
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4324>.
- Lapuh Bele, Julija. “Cryptocurrencies as Facilitators of Cybercrime.” *SHS Web of Conferences* 111 (2021): 01005.
<https://doi.org/10.1051/shsconf/202111101005>.
- Lestari, Rohmini Indah, and Zaenal Arifin. “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 19–31.
- Liesl Eichholz. “www.insights.glassnode.com,” n.d.
- List Of Dead Crypto Coins,” n.d. <https://www.coinopsy.com/dead-coins/>.
- Meisya Andriani Lubis, Mohamad Fajri, and Mekka Putra. “Peer To Peer (P2P) Lending : Hubungan Hukum Peer To Peer (P2P) Lending : Legal Relationship of Parties , Risk of Default , and Legality Banyaknya Masyarakat Indonesia Yang Menggunakan Jasa P2P Lending Menyebabkan Berkembang Pesatnya Industri Ini Dan P” 5, no. 1 (n.d.): 188–204.
- Patrianto, Firman Habib, and Darminto Hartono. “Aspek Hukum Praktik Insider Trading Terhadap Legal Aspect of Insider Trading Practices On.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 200–212.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka
- Prasetya, Adhitya Yuda, Athor Subroto, and Amanah Nurish. “Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency.” *Journal of Terrorism Studies* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1030>.
- Puspasari, Shabrina. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi.” *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 303. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>.
- Ricky Mohammad Nugraha, Mahinda Arkyasa. “Bank Indonesia Prohibits Cryptocurrency as Payment Tool,” 2021.
<https://en.tempo.co/read/1472956/bank-indonesia-prohibits-cryptocurrency-a>

s-payment-tool.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*,. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sembilan Petunjuk Untuk Menemukan Penipuan Crypto.” *Https://Zipmex.Com*, 2021.

<https://zipmex.com/id/learn/nine-lessons-to-spot-a-digital-assets-scam/>.

Setiawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried. “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 275. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.

Si. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi” 16, no. 22 (2011).

Sutrisno Hadi. *Metodologi Riserch 1*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1980.